



Catatan Perkara yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat 2 KUHAP)

**Nomor : 18/Pid.C/2024/PN Rhl**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 167 Banjar XII Ujung Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, dalam perkara Terdakwa :

**Suheri Als Heri bin Sujito, Dkk**

**Susunan Persidangan:**

**Aldar Valeri, S.H. .... Hakim Tunggal;**  
**Esra Rahmawati, S.H..... Panitera Pengganti;**  
**Albert F. Manurung..... Penyidik Pembantu;**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Selanjutnya Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini kemudian Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Suheri als Heri bin Sujito  
Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut)  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Oktober 1990;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Titi Kuning Kep. Teluk Bano II Kec.  
Pekaitan Kab. Rohil;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Ilham Andika als Dika bin Sujito  
Tempat lahir : Sei Priuk (Sumut)  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Februari 2005;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;

CatatanPutusanPerkaraPidanaNomor :18/Pid.C/2024/PN.PhlHalaman.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Titi Kuning Kep. Teluk Bano II Kec.  
Pekaitan Kab. Rohil;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Bambang Susetiyo alias Bambang Bin alm Budi Suroso, dibawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 00.19 Wib di PT Jatim Jaya Perkasa 2 Kepenghuluan Teluk Bano 2 kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Blok D 15 H AFD;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIB pada saat Saya sedang berada di rumah Dinas saya di PT. Jatim Jaya Perkasa, saya mendapat kabar melalui telepon dari security anggota saya Sdr SAIDIL AMRI yang menjaga keamanan di PT.Jatim Jaya Perkasa 2 mengatakan "IZIN PAK, ADA PENCURIAN SAWIT DI BLOK D 15 H AFDELING 4, PELAKU SUDAH KAMI AMANKAN DAN SUDAH KAMI BAWA KE POS SECURITY GARUDA 3" setelah itu saya menjawab "OKE, SAYA SEGERA MENYUSUL KESANA" kemudian dengan mengendarai sepeda motor, saya mendatangi pos security garuda 3 yang terdapat di Kep. Teluk Bano 2 Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir dan sesampainya disana saya melihat dua orang laki laki yang sudah diamankan oleh security didalam pos tersebut yang kemudian saya ketahui bernama Sdr SUHERI AIS HERI Bin SUJITO dan Sdr ILHAM ANDIKA Als DIKA Bin SUJITO, dan security Sdr SAIDIL AMRI mengatakan kepada saya bahwa barang buktinya berupa tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan, 1 (satu) Unit gerobak sorong warna biru, 1 (satu) Buah dodos dan satu buah tojok sudah dikumpulkan di pinggir jalan di Blok D 15 H Afdeling empat, kemudian dengan ditemani oleh seorang sopir saya langsung menjemput barang bukti yang diamankan oleh security tersebut, dan saya kembali ke

CatatanPutusanPerkaraPidanaNomor :18/Pid.C/2024/PN.PhlHalaman.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos security garuda 3 tempat pelaku diamankan oleh security, setelah itu bersama anggota secur saya lalu membawa pelaku ke Polsek Bangko untuk melaporkan tentang dugaan tindak Pidana pencurian tersebut guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) Tandan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Saidil Amri Alias Amri Bin Chairul Syam, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 00.19 Wib di PT Jatim Jaya Perkasa 2 Kepenghuluan Teluk Bano 2 kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Blok D 15 H AFD;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober sekira pukul 00.00 WIB pada saat itu saya bersama Sdr. JEFRI melakukan patroli diwilayah AFD 4 jalan kaki, setelah itu tak berapa lama kami mendengar ada suara dodosan (orang memanen) kemudian kami menelepon rekan-rekan yang lain dengan maksud untuk berkumpul dan membantu mengecek sumber suara, lalu datanglah rekan- rekan kami yang lain setelah itu kami langsung ke sumber suara dan didapati ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang mendodos buah kelapa sawit milik PT. Jatim Jaya Perkasa 2 dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut beserta barang bukti dan dilakukan interogasi 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. SUHERI Als HERI Bin SUJITO dan Sdr. ILHAM ANDIKA Als DIKA Bin SUJITO dan mengakui baru satu kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Jatim Jaya Perkasa 2. Kemudian jam 00.19Wib pelaku dan barang bukti kami amankan kemudian kami laporkan kepada PAPAM Sdr. BAMBANG SUSETIYO dan langsung membawa pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek bangko guna pengusutan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) Tandan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

CatatanPutusanPerkaraPidanaNomor :18/Pid.C/2024/PN.PhlHalaman.3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Jefri Agustinus Simanihuruk alias Jefri Anak Robin Simanihuruk, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 00.19 Wib di PT Jatim Jaya Perkasa 2 Kepenghuluan Teluk Bano 2 kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Blok D 15 H AFD;
  - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2024 Sekira Pukul 23.00 WIB saya bersama teman saya yang bernama Sdr SAIDIN AMRI Als AMRI dengan berjalan kaki kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Sekira pukul 00.05 wib tepatnya di Blok D 15 H AFD 4 saya mendengar ada suara orang yang sedang mendodos sawit milik PT. JATIM JAYA PERKASA kemudian saya Bersama Sdr AMRI mendekati arah suara tersebut dan ada cahaya lampu yang tidak begitu terang dan setelah kami perhatikan secara seksama kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mendodos buah sawit milik PT.JATIM JAYA PERKASA II melihat kejadian tersebut saya langsung mengabari anggota Pos security garuda 9 untuk meminta bantuan lalu setelah team scurty garuda 9 datang baru sama-sama kami mengamankan 2 (dua) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT JATIM JAYA PERKASA II tersebut setelah itu kami terlebih dahulu membawa dan mengamankan 2 (dua) orang pelaku an. Sdr SUHERI AIS HERI dan Sdr ILHAM ANDIKA Als DIKA tersebut ke pos scurity 3 kemudian setelah kami sampai di pos scurity 3 Sdr AMRI langsung mengabari PAPAM yaitu Sdr BAMBANG untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu saya kembali lagi kelokasi pencurian buah kelapa sawit tersebut dan menemukan 35 (tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit sudah diturunkan dari pokoknya dan sudah berada ditanah yang mana sudah siap untuk dibawa kemudian kami amankan juga alat yang digunakan oleh pelaku berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok dan 1(satu) buah gerobak sorong warna biru, kemudian pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 12.05 WIB kami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Bangko;
  - Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) Tandan;

CatatanPutusanPerkaraPidanaNomor :18/Pid.C/2024/PN.PhlHalaman.4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT Jatim Jaya Perkasa II Kepenghuluan Teluk Bano Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Blok D 15 H Afdeling 4;
- Bahwa Terdakwa I mengambil tandan buah kelapa sawit bersama dengan Terdakwa II sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira Jam 17.00 Wib pada saat Terdakwa I Bersama Terdakwa II berada dirumah adik Terdakwa I yang lain di Jl. Teluk bano II Kep. Teluk Bano II Kec. Pekaitan, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri buah kelapa sawit diareal Perkebunan PT. Jatim jaya perkasa dengan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, YOK BANTU ABANG YOK NGAMBIL BUAH SAWIT DI PT, ABANG MAU PULANG KE TEBING, MAU CARI UANG ONGKOS AKU, MAU NGGAK KAU ?", Terdakwa II menjawab AYOKLAH, KALAU MEMANG MAU CARI ONGKOS UNTUK PULANG", kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I pun mengajak Terdakwa II dengan berkata AYOKLAH BERANGKAT SEKARANG, UDAH JAM SEMBILAN" dan Terdakwa I pun mengambil alat dari dalam rumah berupa satu buah dodos, satu buah tojok besi dan satu buah senter kepala dan Terdakwa II membawa satu buah senter kepala setelah itu kami berdua pergi kerumah paman Terdakwa I yang tidak jauh dari rumah adik Terdakwa I tersebut untuk mengambil alat berupa satu buah gerobak sorong, setelah mengambil gerobok sorong dan membawa alat alat yang lain, dengan berjalan kaki sekitar sejauh dua kilo meter dan berjalan selama sekitar setengah jam kami berdua menuju Perkebunan PT. Jatim jaya perkasa 2, sesampainya diareal Perkebunan kelapa sawit PT. Jatim jaya perkasa 2 dan kami berdua masuk keareal Perkebunan PT. Jatim jaya perkasa 2 tersebut kami terlebih dahulu melihat lihat orang ataupun security disekitaran areal Perkebunan kelapa sawit PT. Jatim jaya perkasa 2 tersebut. Setelah memastikan tidak ada orang ataupun security disekitaran

CatatanPutusanPerkaraPidanaNomor :18/Pid.C/2024/PN.PhlHalaman.5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal Perkebunan, Terdakwa I pun langsung mendodos dan menurunkan tandan buah segar kelapa sawit sekitar selama setengah jam dan Terdakwa I sudah mendodos sampai sekitar 35 (tiga puluh lima) Buah tandan buah segar kelapa sawit dan Terdakwa II melangsir tandan buah segar kelapa sawit yang sudah Terdakwa I turunkan dari pokoknya tersebut ke pinggir jalan dengan menggunakan alat satu buah gerobak dorong, dan pada saat Terdakwa I menunggu Terdakwa II melangsir tandan buah segar kelapa sawit tersebut kami langsung ditangkap oleh security dari PT.JATIM JAYA PERKASA II dan kami langsung dibawa kepos security dan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib kami berdua beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak sorong, satu buah dodos, dan satu buah tojok besi yang kami gunakan sebagai alat dalam mencuri tandan buah segar kelapa sawit dan Tandan buah segar sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan dibawa ke kantor polisi Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit tujuan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I merasa sangat menyesal;

## **Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa II peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT Jatim Jaya Perkasa II Kepenghuluan Teluk Bano Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Blok D 15 H Afdeling 4;
- Bahwa Terdakwa II mengambil tandan buah kelapa sawit bersama dengan Terdakwa II sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira Jam 17.00 Wib pada saat Terdakwa I Bersama Terdakwa II berada di rumah kakak Terdakwa II di Jl. Teluk bano II Kep. Teluk Bano II Kec. Pekaitan, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri buah kelapa sawit di areal Perkebunan PT. Jatim jaya perkasa dengan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, YOK BANTU ABANG YOK NGAMBIL BUAH SAWIT DI PT, ABANG MAU PULANG KE TEBING, MAU CARI UANG ONGKOS AKU, MAU NGGAK KAU ?", Terdakwa II menjawab AYOKLAH, KALAU MEMANG MAU CARI ONGKOS UNTUK PULANG", kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I pun mengajak Terdakwa II dengan berkata AYOKLAH BERANGKAT SEKARANG, UDAH JAM SEMBILAN" dan Terdakwa I pun mengambil alat

CatatanPutusanPerkaraPidanaNomor :18/Pid.C/2024/PN.PhlHalaman.6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat dari dalam rumah berupa satu buah dodos, satu buah tojok besi dan satu buah senter kepala dan Terdakwa II membawa satu buah senter kepala setelah itu kami berdua pergi kerumah paman Terdakwa I yang tidak jauh dari rumah adik Terdakwa I tersebut untuk mengambil alat berupa satu buah gerobak sorong, setelah mengambil gerobok sorong dan membawa alat alat yang lain, dengan berjalan kaki sekitar sejauh dua kilo meter dan berjalan selama sekitar setengah jam kami berdua menuju Perkebunan PT. Jatim jaya perkasa 2, sesampainya diareal Perkebunan kelapa sawit PT. Jatim jaya perkasa 2 dan kami berdua masuk keareal Perkebunan PT. Jatim jaya perkasa 2 tersebut kami terlebih dahulu melihat lihat orang ataupun security disekitaran areal Perkebunan kelapa sawit PT. Jatim jaya perkasa 2 tersebut. Setelah memastikan tidak ada orang ataupun security disekitaran areal Perkebunan, Terdakwa I pun langsung mendodos dan menurunkan tandan buah segar kelapa sawit sekitar selama setengah jam dan Terdakwa I sudah mendodos sampal sekitar 35 (tiga puluh lima) Buah tandan buah segar kelapa sawit dan Terdakwa II melangsir tandan buah segar kelapa sawit yang sudah Terdakwa I turunkan dari pokoknya tersebut ke pinggir jalan dengan menggunakan alat satu buah gerobak dorong, dan pada saat Terdakwa I menunggu Terdakwa II melangsir tandan buah segar kelapa sawit tersebut kami langsung ditangkap oleh security dari PT.JATIM JAYA PERKASA II dan kami langsung dibawa kepos security dan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 10.00 Wib kami berdua beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak sorong, satu buah dodos, dan satu buah tojok besi yang kami gunakan sebagai alat dalam mencuri tandan buah segar kelapa sawit dan Tandanan buah segar sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan dibawa kekantor polisi Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tujuan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II merasa sangat menyesal;

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I Suheri als Heri bin Sujito dan Terdakwa II Ilham Andika als Dika bin Sujito

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berkas Perkara;

CatatanPutusanPerkaraPidanaNomor :18/Pid.C/2024/PN.PhlHalaman.7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa disimpulkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB Para Terdakwa telah mengambil 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit dari areal kebun Milik PT. Jatim jaya perkara 2 tepatnya Perkebunan Kelapa Sawit PT Jatim Jaya Perkasa II Kepenghuluan Teluk Bano Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Blok D 15 H Afdeling 4 secara tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud untuk dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang didapatkan dalam persidangan yaitu Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa didasari dengan alasan ekonomi sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dinilai layak dan adil;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 35 (tiga puluh lima) tandan buah segar kelapa sawit merupakan barang milik PT Jatim Jaya Perkasa II yang diambil oleh Para Terdakwa maka dikembalikan kepada PT Jatim Jaya Perkasa II melalui saksi Bambang Susetio alias Bambang Bin alm Budi Suroso;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak sorong warna biru dan 1 (satu) buah dodos adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

CatatanPutusanPerkaraPidanaNomor :18/Pid.C/2024/PN.PhlHalaman.8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 364 KUHPidana Jo Perma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Suheri als Heri bin Sujito** dan Terdakwa II **Ilham Andika als Dika bin Sujito** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pidana denda masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 35 (tiga puluh lima) tandan buah segar kelapa sawit;**Dikembalikan kepada PT Jatim Jaya Perkasa II melalui saksi Bambang Susetio alias Bambang Bin alm Budi Suroso;**
  - 1 (satu) unit gerobak sorong warna biru;
  - 1 (satu) buah dodos;**Dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari **Jumat tanggal 1 november 2024**, oleh **Aldar Valeri, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Esra Rahmawati A.S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **Albert F. Manurung** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Bangko yang bertindak sebagai kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Esra Rahmawati A.S., S.H.**

**Aldar Valeri, S.H.**

CatatanPutusanPerkaraPidanaNomor :18/Pid.C/2024/PN.PhlHalaman.9